

RUANG - PEMANFAATAN

2015

PERDA KAB. SLEMAN NOMOR 3, LD 2015/NO. 1, TLD. 91, LL SETDA KAB. SLEMAN, 31 HLM.

PERDA TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

- Abstrak : - Pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Sleman perlu dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang agar berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan, Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang baru.
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2015.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kab. Sleman No. 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 10 hlm.